



PUTUSAN
Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- 1 Nama Lengkap : JUPRI Alias JUPE Bin ISMAIL;
- 2 Tempat lahir : Barru;
- 3 Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/1 Juli 1978;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Jl. Tinumbu Kel. Mangempang Kec. Barru Kab. Barru;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa II

- 1 Nama Lengkap : ARDIANSAN Alias ARDI Bin MANJA;
- 2 Tempat lahir : Padongko Kab. Barru;
- 3 Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/3 Juli 1996;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Jl. Tinumbu Kel. Mangempang Kec. Barru Kab. Barru;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

- 1 Nama Lengkap : RIFKI Bin AMIRUDIN;
- 2 Tempat lahir : Barru;
- 3 Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/12 Agustus 2000;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Jl. Tinumbu Kel. Mangempang Kec. Barru Kab. Barru;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV

- 1 Nama Lengkap : REZKY ANANDA Alias REZKY Bin NASRUL;
- 2 Tempat lahir : Barru;
- 3 Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/8 Desember 1997;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Jl. Tinumbu Kel. Mangempang Kec. Barru Kab. Barru;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Buruh Nelayan/Perikanan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor:Sp.Kap/54/X/Res.1.6/2021/Reskrim, Sp.Kap/55/X/Res.1.6/2021/Reskrim,Sp.Kap/56/X/Res.1.6/2021/Reskrim,Sp.Kap/57/X/Res.1.6/2021/Reskrim, masing-masing sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan 17 Oktober 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bar tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bar tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bar



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I JUPRI Alias Jupe Bin ISMAIL secara bersama-sama dengan terdakwa II ARDIASNSA ALIAS ARDI BIN MANJA, III RIFKI BIN AMIRUDIN IV REZKY ANANDA ALIAS REZKY BIN NASRUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yakni korban ARDI BIN BEDDU sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I JUPRI Alias Jupe Bin ISMAIL secara bersama-sama dengan terdakwa II ARDIASNSA ALIAS ARDI BIN MANJA, III RIFKI BIN AMIRUDIN IV REZKY ANANDA ALIAS REZKY BIN NASRUL dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti:
Baju kaos warna navy, Size/Ukuran "L" pada bagian depan sebelah kiri terdapat tulisan huruf "AFR" dan bagian bawah tulisan huruf, terdapat tulisan angka "2019" bagian belakang baju kaos terdapat tulisan "MACORA" dan dibawah tulisan huruf terdapat tulisan angka "3" dan kondisi baju dalam keadaan sobek pada bagian depan ujung atas (bagian lubang leher) sampai dengan bagian depan ujung bawah dan robek pada bagian jahitan sebelah kanan;
(dikembalikan kepada Saksi korban An Ardi Bin Beddu)
4. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I JUPRI Alias Jupe Bin ISMAIL secara bersama-sama dengan terdakwa II ARDIASNSA ALIAS ARDI BIN MANJA, III RIFKI BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIRUDIN IV REZKY ANANDA ALIAS REZKY BIN NASRUL pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021, sekitar pukul 08.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Jl. Titang Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru. atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, terhadap korban ARDI BIN BEDDU. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada Hari Sabtu Tanggal 16 Oktober 2021 sekitar Pukul 08,00 Wita, Anak Buah terdakwa I datang dari melaut dan langsung kerumah menyampaikan kepada terdakwa I, pada saat dilaut tadi Kelompok dari korban menerikaki anak buah terdakwa I, dengan berkata "BODOH" karena pada saat mencari ikan dilaut Bagang milik terdakwa I terlalu dekat dengan Bagang Kelompok Korban dan kemudian korban juga menerikaki Anak buah terdakwa I yang bernama NUA dengan mengatakan "Kamu Beleng-beleng (BODOH) dan kemudian Lel CACO mengatakan kepada anak buah terdakwa I nanti persoalan ini diselesaikan di Kampung, mendengar hal tersebut terdakwa I tersinggung, padahal sebelumnya apabila mereka juga mendekat pada bagang kami, saat mencari ikan kami tidak pernah mempermasalahkannya. setelah itu, Terdakwa I bersama dengan Anak buahnya menuju Mate'ne untuk kerja Bagang dan mengangkat kayu. Dalam perjalanan menuju Mate'ne, Terdakwa I melihat Lel CACO berada diatas motornya, sehingga saat itu Terdakwa I menyuruh terdakwa II yang sementara bawa mobil untuk berhenti, bermaksud ingin mengkonfirmasi kejadian yang terjadi dilaut tadi. kemudian Terdakwa I menghampiri Lel CACO, dan saat itu terdakwa I melihat terdakwa II ternyata ikut dibelakang terdakwa I sambil mengatakan " JANGANKI PANAS (EMOSI) Bapana LIA", lalu terdakwa I mengatakan " TIDAKJI". Setelah itu terdakwa I mengatakan kepada Lel CACO " Kenapa Kamu berkata kasar kepada anak buahku sewaktu dilaut" sehingga saat itu Lel CACO mengatakan " TIDAKJI", namun tiba-tiba datang Korban dengan marah-marah dan menunjuk kearah terdakwa I sambil mengatakan "kenapa! Kenapa! Kenapa!" melihat hal tersebut terdakwa I meninggalkan lel caco dan menghampiri korban kemudian terdakwa I langsung memegang leher korban dengan cara mencekik, Setelah itu mendorong korban ke belakang, kemudian ada yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik terdakwa I kebelakang dan mengatakan “padecengi, pada ikotu” yang artinya, “Perbaiki, kita semua berteman”, kemudian Lelk Caco dan Korban ardi menuju ke arah terdakwa I, merasa terancam terdakwa I mengambil badik, namun belum sempat menghuyungkan Badik tersebut ada seseorang yang tak terdakwa I kenal menarik badik terdakwa I dan pada saat bersamaan ada beberapa orang yang memegang terdakwa I dan menarik ke seberang jalan.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II langsung mencekik menggunakan pergelangan tangan kanan dari arah belakang korban, kemudian korban memberontak untuk melepaskan diri dengan cara memukul terdakwa II dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali tepat mengenai mata sebelah kiri terdakwa II, sehingga membuat terdakwa II terpancing emosinya dan melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali mengarah ke bagian kepala korban.
- Bahwa setelah itu terdakwa III melakukan pemukulan 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kanan Korban.
- Bahwa setelah terdakwa IV melihat terdakwa II di pukul oleh korban, terdakwa IV langsung melompat dari atas mobil dan langsung mendekati korban kemudian memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan mengarah ke kepala korban sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa sesuai dengan Hasil VISUM ET REPERTUM Puskesmas Padongko No 276/PKM-PDK/BR/X/2021 tertanggal 29 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Dr.A. Thahirah, saksi korban mengalami :

Pemeriksaan Luka :

- Tampak Luka lecet pada dagu dengan Panjang kira-kira 0,5 Cm.
- Tampak Luka lebam pada leher bagian kiri dengan Panjang Luka 2,5 Cm

Kesimpulan :

1. Seorang laki-laki berusia dua puluh enam tahun berat badan lima puluh satu kilo gram , tinggi badan seratus enam puluh tiga senti meter.
2. Pada pemeriksaan Luka , tampak luka lecet pada dagu kanan dengan Panjang luka nol koma lima sentimeter, dan tampak luka lebam pada leher bagian kiri dengan panjang luka dua koma lima senti meter.

3. Perlukaan terjadi Akibat persentuhan benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I JUPRI Alias Jupe Bin ISMAIL secara bersama-sama dengan terdakwa II ARDIASNSA ALIAS ARDI BIN MANJA, III RIFKI BIN AMIRUDIN IV REZKY ANANDA ALIAS REZKY BIN NASRUL pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021, sekitar pukul 08.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Jl. Titang Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru. atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan, terhadap korban ARDI BIN BEDDU. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada Hari Sabtu Tanggal 16 Oktober 2021 sekitar Pukul 08,00 Wita, Anak Buah terdakwa I datang dari melaut dan langsung kerumah menyampaikan kepada terdakwa I, pada saat dilaut tadi Kelompok dari korban menerikaki anak buah terdakwa I, dengan berkata "BODOH" karena pada saat mencari ikan dilaut Bagang milik terdakwa I terlalu dekat dengan Bagang Kelompok Korban dan kemudian korban juga menerikaki Anak buah terdakwa I yang bernama NUA dengan mengatakan "Kamu Beleng-beleng (BODOH) dan kemudian Lel CACO mengatakan kepada anak buah terdakwa I nanti persoalan ini diselesaikan di Kampung, mendengar hal tersebut terdakwa I tersinggung, padahal sebelumnya apabila mereka juga mendekat pada bagang kami, saat mencari ikan kami tidak pernah mempermasalahkannya. setelah itu, Terdakwa I bersama dengan Anak buahnya menuju Mate'ne untuk kerja Bagang dan mengangkat kayu. Dalam perjalanan menuju Mate'ne, Terdakwa I melihat Lel CACO berada diatas motornya, sehingga saat itu Terdakwa I menyuruh terdakwa II yang sementara bawa mobil untuk berhenti, bermaksud ingin mengkonfirmasi kejadian yang terjadi dilaut tadi. kemudian Terdakwa I menghampiri Lel CACO, dan saat itu terdakwa I melihat terdakwa II ternyata ikut dibelakang terdakwa I sambil mengatakan " JANGANKI PANAS (EMOSI) Bapana LIA", lalu terdakwa I mengatakan " TIDAKJI". Setelah itu terdakwa I mengatakan kepada Lel CACO " Kenapa Kamu berkata kasar kepada anak buahku sewaktu dilaut" sehingga saat itu Lel CACO mengatakan " TIDAKJI", namun tiba-tiba datang Korban dengan marah-marah dan menunjuk kearah

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bar



terdakwa I sambil mengatakan “kenapa! Kenapa! Kenapa!” melihat hal tersebut terdakwa I meninggalkan lel caco dan menghampiri korban kemudian terdakwa I langsung memegang leher korban dengan cara mencekik, Setelah itu mendorong korban ke belakang, kemudian ada yang menarik terdakwa I ke belakang dan mengatakan “padecengi, pada ikotu” yang artinya, “Perbaiki, kita semua berteman”, kemudian Lelk Caco dan Korban ardi menuju ke arah terdakwa I, merasa terancam terdakwa I mengambil badik, namun belum sempat menghuyungkan Badik tersebut ada seseorang yang tak terdakwa I kenal menarik badik terdakwa I dan pada saat bersamaan ada beberapa orang yang memegang terdakwa I dan menarik ke seberang jalan.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II langsung mencekik menggunakan pergelangan tangan kanan dari arah belakang korban, kemudian korban memberontak untuk melepaskan diri dengan cara memukul terdakwa II dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali tepat mengenai mata sebelah kiri terdakwa II, sehingga membuat terdakwa II terpancing emosinya dan melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali mengarah ke bagian kepala korban.
- Bahwa setelah itu terdakwa III melakukan pemukulan 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kanan Korban.
- Bahwa setelah terdakwa IV melihat terdakwa II di pukul oleh korban, terdakwa IV langsung melompat dari atas mobil dan langsung mendekati korban kemudian memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengarah ke kepala korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa sesuai dengan Hasil VISUM ET REPERTUM Puskesmas Padongko No A.902/39/X/Res.1.6/2021/RESKRIM tertanggal 25 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh ANDRI KURIAWAN, S.T.K,S.H,S.I.K, berdasarkan catatan medis yang dibuat pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, pukul 0.30 Wita di UPTD Kesehatan Puskesmas Padongko Kab. Barru, saksi korban mengalami :

Pemeriksaan Luka :

- Tampak Luka lecet pada dagu dengan Panjang kira-kira 0,5 Cm.
- Tampak Luka lebam pada leher bagian kiri dengan Panjang Luka 2,5 Cm

Kesimpulan :

1. Seorang laki-laki berusia dua puluh enam tahun berat badan lima puluh satu kilo gram , tinggi badan seratus enam puluh tiga senti meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada pemeriksaan Luka , tampak luka lecet pada dagu kanan dengan Panjang luka nol koma lima sentimeter, dan tampak luka lebam pada leher bagian kiri dengan panjang luka dua koma lima selnti meter.

3. Perlukaan terdjadIU Akibat persentuhan benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ardi Bin Beddu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan yang Saksi alami;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di Jl Titang Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi adalah Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya ada percecokan mulut antara Caco yang merupakan Kakak dari Saksi dengan Terdakwa I Jupri Alias Jupe, kemudian Saksi menghampiri Caco dan Terdakwa I Jupri Alias Jupe tersebut. Setelah itu Terdakwa I Jupri Alias Jupe langsung melontarkan kata-kata kepada Saksi dalam bahasa bugis yaitu "yamettonae maega" yang artinya "inilah orangnya yang banyak cerita", kemudian Saksi pun menjawab dalam bahasa bugis bahwa "denagaga diaseng rompong niga-niga elomonroi yang artinya lokasi pencarian ikan tersebut bukan milik siapa-siapa melainkan milik semua orang yang bebas dikelola oleh semua nelayan";
- Bahwa setelah Saksi menjawab demikian, tiba-tiba Terdakwa I Jupri Alias Jupe langsung mendekati Saksi dan kemudian melakukan pencekikan leher kepada Saksi dengan menggunakan tangan kanan, lalu Saksi pun mendorong badan Terdakwa I Jupri Alias Jupe hingga Terdakwa I Jupri Alias Jupe langsung mengeluarkan senjata tajam jenis badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri yang membuat Saksi mundur lebih jauh. Kemudian datang Terdakwa II Ardiansa Alias Ardi mencekik Saksi dari arah belakang hingga Saksipun membela diri agar cekikan Terdakwa II Ardiansa Alias Ardi terlepas, dan saat itu Saksi melakukan pemukulan terhadap Terdakwa II

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ardiansa Alias Ardi. Setelah itu Para Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi hingga Saksi terjatuh dit tanah dan saat itu Saksi tidak dapat membela diri;

- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan perawatan di Puskesmas Padongko dan melanjutkannya dengan melaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi, Para Terdakwa menggunakan tangan kosong;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami pusing dan sakit pada badan Saksi yang mengakibatkan terhalang setiap aktifitas Saksi untuk melaut;
- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan tempat terbuka dan dapat dilihat oleh banyak orang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Aswandi Alias Wandi Bin Abd. Azis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengeroyokan terhadap diri Ardi Bin Beddu;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di Jl Titang Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap Ardi Bin Beddu adalah Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi sedang berada di Pantai Sumpang Binangae tepatnya di Jl Titang Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru, saat itu Saksi melihat Terdakwa I Jupri Alias Jupe melakukan pencecikan leher pada Ardi Bin Beddu. Kemudian Terdakwa I Jupri Alias Jupe sempat mengeluarkan badik akan tetapi dimasukkan kembali ke warangkanya. Selanjutnya datang kembali Terdakwa II Ardiansa Alias Ardi yang melakukan pencecikan terhadap Ardi Bin Beddu, kemudian dilanjutkan dengan Terdakwa III Rifki Bin Amirudin dan Terdakwa IV Rezky Ananda Alias Rezky yang seketika itu langsung melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Ardi Bin Beddu hingga membuat Ardi Bin Beddu terjatuh ke tanggul pantai sumpang binangae;
- Bahwa Terdakwa I Jupri Alias Jupe sempat mengambil sepotong besi namun saat itu Saksi berusaha mencegah dengan mengambil sepotong besi, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian Ardi Bin Beddu berdiri dan langsung diamankan ke rumah H. Mansyur;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab dari Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Ardi Bin Beddu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ardi Bin Beddu mengalami luka lecet pada dagu sebelah kanan dan luka memar pada bagian leher;
- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan tempat terbuka dan dapat dilihat oleh banyak orang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Supardi Alias Caco Bin Beddu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengeroyokan terhadap diri Ardi Bin Beddu;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di Jl Titang Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap Ardi Bin Beddu adalah Para Terdakwa;
- Bahwa yang dilihat oleh Saksi saat itu adalah Terdakwa I Jupri Alias Jupe melakukan pencekikan di leher Ardi Bin Beddu dengan menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian datang Terdakwa II Ardiansa Alias Ardi yang saat itu juga mencekik Ardi Bin Beddu;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Ardi mengalami luka memar dan bekas cakaran;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Ardi tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya karena mengalami sakit pada bagian tubuhnya terutama bagian pinggang dan dada;
- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang banyak;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Jupri Alias Jupe di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Jupri Alias Jupe dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang Para Terdakwa lakukan secara bersama-sama kepada Ardi Bin Beddu;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di Jl Titang Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I Jupri Alias Jupe, Terdakwa II Ardiansa Alias Ardi, Rifki Bin Amirudin dan Terdakwa IV Rezky Ananda Alias Rezky;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Jupri Alias Jupe, Terdakwa II Ardiansa Alias Ardi, Rifki Bin Amirudin dan Terdakwa IV Rezky Ananda Alias Rezky bermaksud menuju Mate'ne untuk kerja bagang dan mengangkat katu dengan menggunakan mobil jenis grand max. Saat itu Terdakwa I Jupri Alias Jupe melihat ada Caco berada diatas motornya, dan saat itu Terdakwa I Jupri Alias Jupe menyuruh Terdakwa II Ardiansa Alias Ardi untuk berhenti mengemudikan mobil karena saat itu yang sedang menggemudikan mobil adalah Terdakwa II Ardiansa Alias Ardi. Setelah itu Terdakwa I Jupri Alias Jupe turun dari mobil dan menghampiri Caco, saat itu juga Terdakwa I Jupri Alias Jupe melihat Terdakwa II Ardiansa Alias Ardi juga turun dari mobil. Kemudian Terdakwa I Jupri Alias Jupe mengatakan kepada Caco "kenapa kamu mengatakan kata-kata kasar kepada anak buah saya?", saat itu Caco bilang "tidakji";
- Bahwa selanjutnya datang Ardi sambil marah-marah dan menunjuk-nunjuk kearah Terdakwa I Jupri Alias Jupe sambil mengatakan "kenapa kenapa", lalu Terdakwa I Jupri Alias Jupe mencekik leher dari Ardi dari belakang, dan saat itu ada orang yang menarik Terdakwa I dari belakang sehingga cekikan tersebut terlepas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Jupri Alias Jupe ditarik dari sebelah kanan jalan dan dinasehati oleh H. Azis;
- Bahwa Terdakwa I Jupri Alias Jupe melakukan cekikan leher kepada Ardi karena Ardi datang secara tiba-tiba dan sambil marah-marah lalu menunjuk kearah Terdakwa I Jupri Alias Jupe seakan-akan ingin menyerang Terdakwa I Jupri Alias Jupe;
- Bahwa saat melakukan pencekikan tersebut, Ardi sempat melakukan pemukulan terhadap tangan dari Terdakwa I Jupri Alias Jupe sehingga cekikan tersebut lepas;
- Bahwa tempat kejadian tersebut berada ditempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang lain;
- Bahwa setelah banyak masyarakat disekitar termpat kejadian, Terdakwa I Jupri Alias Jupe, Terdakwa II Ardiansa Alias Ardi, Rifki Bin Amirudin dan Terdakwa IV Rezky Ananda Alias Rezky meninggalkan tempat tersebut dan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perjalanan kembali ke Mate'ne Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Ardiansa Alias Ardi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Ardiansa Alias Ardi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang Para Terdakwa lakukan secara bersama-sama kepada Ardi Bin Beddu;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di Jl Titang Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I Jupri Alias Jupe, Terdakwa II Ardiansa Alias Ardi, Terdakwa III Rifki Bin Amirudin dan Terdakwa IV Rezky Ananda Alias Rezky;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 07.45 WITA, Terdakwa II Ardiansa Alias Ardi berangkat dari rumah menuju Mate'ne untuk mengerjakan kapal bagang milik Terdakwa I Jupri Alias Jupe dengan menggunakan mobil secara bersama-sama dengan Terdakwa Terdakwa III Rifki Bin Amirudin dan Terdakwa IV Rezky Ananda Alias Rezky. Saat melintas di Jl Titang Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru, Terdakwa I Jupri Alias Jupe menyuruh berhenti karena Terdakwa akan berbicara dengan Caco. Setelah itu Terdakwa I Jupri Alias Jupe turun dari mobil dan Terdakwa II Ardiansa Alias Ardi juga turun untuk meleraikan. Selanjutnya Terdakwa I Jupri Alias Jupe melakukan pencekikan kepada Ardi, namun saat itu datang banyak warga sehingga cekikan yang dilakukan oleh Terdakwa I Jupri Alias Jupe dapat lepas. Kemudian Terdakwa II Ardiansa Alias Ardi melakukan pencekikan juga kepada Ardi, saat itu Ardi membenturkan dan melepaskan diri dengan melakukan pemukulan kepada Terdakwa II Ardiansa Alias Ardi kearah mata sebelah kiri. Saat itu Terdakwa II Ardiansa Alias Ardi semakin terpancing emosinya dan melakukan pemukulan terhadap Ardi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai bagian kepala Ardi. Lantas datang Terdakwa III Rifki Bin Amirudin, dan Terdakwa IV Rezky Ananda Alias Rezky langsung melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada Ardi;
- Bahwa alasan dari Terdakwa II Ardiansa Alias Ardi melakukan pencekikan dan pemukulan terhadap Ardi karena Terdakwa II Ardiansa Alias Ardi dalam keadaan emosi;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat kejadian tersebut berada ditempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang lain;
- Bahwa setelah banyak masyarakat disekitar termpat kejadian, Terdakwa I Jupri Alias Juve, Terdakwa II Ardiansa Alias Ardi, Terdakwa III Rifki Bin Amirudin dan Terdakwa IV Rezky Ananda Alias Rezky meninggalkan tempat tersebut dan melakukan perjalanan kembali ke Mate'ne Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Rifki Bin Amirudin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III Rifki Bin Amirudin dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang Para Terdakwa lakukan secara bersama-sama kepada Ardi Bin Beddu;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di Jl Titang Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I Jupri Alias Juve, Terdakwa II Ardiansa Alias Ardi, Terdakwa III Rifki Bin Amirudin dan Terdakwa IV Rezky Ananda Alias Rezky;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Jupri Alias Juve melakukan pencekikan leher kepada Ardi dengan menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian Terdakwa II Ardiansa Alias Ardi juga melakukan pencekikan leher dari belakang akan tetapi saat itu Ardi berusaha melepaskan dengan cara melakukan pemukulan terhadap Terdakwa II Ardiansa Alias Ardi, sehingga saat itu Terdakwa III Rifki Bin Amirudin melakukan pemukulan terhadap Ardi dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pipi sebelah kanan kemudian disusul oleh Terdakwa IV Rezky Ananda Alias Rezky yang juga melakukan pemukulan terhadap Ardi;
- Bahwa Terdakwa III Rifki Bin Amirudin melakukan pemukulan terhadap Ardi karena Ardi melakukan pemukulan terhadap Terdakwa II Ardiansa Alias Ardi;
- Bahwa tempat kejadian tersebut berada ditempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang lain;
- Bahwa setelah banyak masyarakat disekitar termpat kejadian, Terdakwa I Jupri Alias Juve, Terdakwa II Ardiansa Alias Ardi, Terdakwa III Rifki Bin Amirudin dan Terdakwa IV Rezky Ananda Alias Rezky meninggalkan tempat tersebut dan melakukan perjalanan kembali ke Mate'ne Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa IV Rezky Ananda Alias Rezky di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IV Rezky Ananda Alias Rezky dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang Para Terdakwa lakukan secara bersama-sama kepada Ardi Bin Beddu;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di Jl Titang Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I Jupri Alias Juve, Terdakwa II Ardiansa Alias Ardi, Terdakwa III Rifki Bin Amirudin dan Terdakwa IV Rezky Ananda Alias Rezky;
- Bahwa awalnya Terdakwa IV Rezky Ananda Alias Rezky sedang duduk-duduk diatas mobil yang sebelumnya ditumpangi bersama-sama dengan Terdakwa I Jupri Alias Juve, Terdakwa II Ardiansa Alias Ardi, Terdakwa III Rifki Bin Amirudin dan Terdakwa IV Rezky Ananda Alias Rezky. Kemudian saat itu Terdakwa IV Rezky Ananda Alias Rezky melihat Terdakwa II Ardiansa Alias Ardi dipukul oleh Ardi, lalu Terdakwa IV Rezky Ananda Alias Rezky lompat dari atas mobil menuju Ardi dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan sebelah kanan kearah kepala Ardi sebanyak 2 (dua) kali, dan selanjutnya datang masyarakat yang melerai. Setelah itu Terdakwa IV Rezky Ananda Alias Rezky kembali ke mobil dan meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa tempat kejadian tersebut berada ditempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang lain;
- Bahwa setelah banyak masyarakat disekitar tempat kejadian, Terdakwa I Jupri Alias Juve, Terdakwa II Ardiansa Alias Ardi, Terdakwa III Rifki Bin Amirudin dan Terdakwa IV Rezky Ananda Alias Rezky meninggalkan tempat tersebut dan melakukan perjalanan kembali ke Mate'ne Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Visum Et Revertum UPTD Kesehatan Puskesmas Padongko No. 26/PKM-PDK/BR/X/2021, identitas yang diperiksa Ardi Bin Beddu, dengan kesimpulan pemeriksaan luka tampak luka lecet pada dagu kanan dengan panjang luka

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,5 cm dan tampak luka lebam pada leher bagian kiri dengan panjang luka 2,5 cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Baju kaos warna navi, Size/Ukuran "L" pada bagian depan sebelah kiri terdapat tulisan huruf "AFR" dan bagian bawah tulisan huruf, terdapat tulisan angka "2019" bagian belakang baju kaos terdapat tulisan "MACORA" dan dibawah tulisan huruf terdapat tulisan angka "3" dan kondisi baju dalam keadaan sobek pada bagian depan ujung atas (bagian lubang leher) sampai dengan bagian depan ujung bawah dan robek pada bagian jahitan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di Jl Titang Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru terjadi pemukulan dan pencekikan leher yang dialami oleh Saksi Ardi Bin Beddu;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Jupri Alias Jupe, Terdakwa II Ardiansa Alias Ardi, Terdakwa III Rifki Bin Amirudin dan Terdakwa IV Rezky Ananda Alias Rezky bermaksud menuju Mate'ne untuk kerja kapal bagang dan mengangkat batu dengan menggunakan mobil jenis grand max. Saat itu Terdakwa I Jupri Alias Jupe melihat ada Saksi Supardi Alias Caco Bin Beddu berada diatas motornya, dan saat itu Terdakwa I Jupri Alias Jupe menyuruh Terdakwa II Ardiansa Alias Ardi untuk berhenti mengemudikan mobil karena saat itu yang sedang mengemudikan mobil adalah Terdakwa II Ardiansa Alias Ardi. Setelah itu Terdakwa I Jupri Alias Jupe turun dari mobil dan menghampiri Saksi Supardi Alias Caco Bin Beddu. Selain Terdakwa I Jupri Alias Jupe yang turun, Terdakwa II Ardiansa Alias Ardi juga ikut turun mengikuti Terdakwa I Jupri Alias Jupe. Kemudian terjadi percecokan mulut antara Saksi Supardi Alias Caco Bin Beddu dengan Terdakwa I Jupri Alias Jupe, kemudian Saksi Ardi Bin Beddu menghampiri Saksi Supardi Alias Caco Bin Beddu dan Terdakwa I Jupri Alias Jupe tersebut. Setelah itu Terdakwa I Jupri Alias Jupe langsung melontarkan kata-kata kepada Saksi Ardi Bin Beddu dalam bahasa bugis yaitu "yamettonae maega" yang artinya "inilah orangnya yang banyak cerita", kemudian Saksi Ardi Bin Beddu pun menjawab dalam bahasa bugis bahwa "denagaga diaseng rompong niga-niga elomonroi yang artinya lokasi

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian ikan tersebut bukan milik siapa-siapa melainkan milik semua orang yang bebas dikelola oleh semua nelayan”;

- Bahwa setelah Saksi Ardi Bin Beddu menjawab demikian, tiba-tiba Terdakwa I Jupri Alias Jupe langsung mendekati Saksi Ardi Bin Beddu dan kemudian melakukan pencekikan leher kepada Saksi Ardi Bin Beddu dengan menggunakan tangan kanan, lalu Saksi Ardi Bin Beddu pun mendorong badan Terdakwa I Jupri Alias Jupe hingga Terdakwa I Jupri Alias Jupe langsung mengeluarkan senjata tajam jenis badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri yang membuat Saksi Ardi Bin Beddu mundur lebih jauh. Setelah itu datang Terdakwa II Ardiansa Alias Ardi melakukan pencekikan juga kepada Saksi Ardi Bin Beddu, saat itu Saksi Ardi Bin Beddu membertontak dan melepaskan diri dengan melakukan pemukulan kepada Terdakwa II ke arah mata sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Ardiansa Alias Ardi semakin terpancing emosinya dan melakukan pemukulan terhadap Ardi Bin Beddu sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai bagian kepala Ardi Bin Beddu;
- Bahwa saat Terdakwa III Rifki Bin Amirudin dan Terdakwa IV Rezky Ananda Alias Rezky melihat Saksi Ardi Bin Beddu melakukan pemukulan kepada Terdakwa II Ardiansa Alias Ardi, Terdakwa III Rifki Bin Amirudin dan Terdakwa IV Rezky Ananda Alias Rezky turun dari mobil tersebut. Kemudian Terdakwa III Rifki Bin Amirudin melakukan pemukulan terhadap Saksi Ardi Bin Beddu sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu disusul dengan Terdakwa IV Rezky Ananda Alias Rezky yang juga melakukan pemukulan terhadap Saksi Ardi Bin Beddu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa tempat kejadian tersebut berada Jl Titang Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru, dan merupakan tempat umum yang saat itu dapat dilihat orang banyak diantaranya Saksi Aswandi Alias Wandi Bin Abd. Azis dan Saksi Supardi Alias Caco Bin Beddu dan masyarakat sekitar;
- Bahwa setelah banyak masyarakat disekitar termpat kejadian, Terdakwa I Jupri Alias Jupe, Terdakwa II Ardiansa Alias Ardi, Terdakwa III Rifki Bin Amirudin dan Terdakwa IV Rezky Ananda Alias Rezky meninggalkan tempat tersebut dan melakukan perjalanan kembali ke Mate'ne Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum UPTD Kesehatan Puskesmas Padongko No. 26/PKM-PDK/BR/X/2021, identitas yang diperiksa Ardi Bin

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Beddu, dengan kesimpulan pemeriksaan luka tampak luka lecet pada dagu kanan dengan panjang luka 0,5 cm dan tampak luka lebam pada leher bagian kiri dengan panjang luka 2,5 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada Jupri Alias Jupe Bin Ismail sebagai Terdakwa I, Ardiansa Alias Ardi Bin Manja sebagai Terdakwa II, Rifki Bin Amirudin sebagai Terdakwa III, Rezky Ananda Alias Rezky Bin Nasrul sebagai Terdakwa IV, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur dengan terang-terangan, Prof.Simons berpendapat bahwa suatu kekerasan itu hanya dapat dipandang sebagai suatu kekerasan yang dilakukan secara terbuka, jika kekerasan tersebut dapat dilihat oleh umum, dan tidak perlu bahwa kekerasan itu dilakukan



ditempat umum. Kemudian mengenai sub unsur dengan tenaga bersama Prof. Van. Hamel berpendapat bahwa para pelaku dari tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu impuls atau suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan melakukan kekerasan ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan yang yang terhubung dan terangkai menjadi fakta di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di Jl Titang Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru, yang mulanya Terdakwa I Jupri Alias Juve, Terdakwa II Ardiansa Alias Ardi, Terdakwa III Rifki Bin Amirudin dan Terdakwa IV Rezky Ananda Alias Rezky bermaksud menuju Mate'ne untuk kerja kapal bagang dan mengangkat katu dengan menggunakan mobil jenis grand max. Saat itu Terdakwa I melihat ada Saksi Supardi Alias Caco Bin Beddu berada diatas motornya, dan saat itu Terdakwa I Jupri Alias Juve menyuruh Terdakwa II Ardiansa Alias Ardi untuk berhenti mengemudikan mobil karena saat itu yang sedang menggemudikan mobil adalah Terdakwa II Ardiansa Alias Ardi. Setelah itu Terdakwa I Jupri Alias Juve turun dari mobil dan menghampiri Saksi Supardi Alias Caco Bin Beddu. Selain Terdakwa I Jupri Alias Juve yang turun, Terdakwa II Ardiansa Alias Ardi juga ikut turun mengikuti Terdakwa I Jupri Alias Juve. Kemudian terjadi percecokan mulut antara Saksi Supardi Alias Caco Bin Beddu dengan Terdakwa I Jupri Alias Juve, lalu datang Saksi Ardi Bin Beddu dan saat itu Terdakwa I Jupri Alias Juve langsung melontarkan kata-kata kepada Saksi Ardi Bin Beddu dalam bahasa bugis yaitu "yamettonae maega" yang artinya "inilah orangnya yang banyak cerita", Saksi Ardi Bin Beddu pun menjawab dalam bahasa bugis bahwa "denagaga diaseng rompong niga-niga elomonroi yang artinya lokasi pencarian ikan tersebut bukan milik siapa-siapa melainkan milik semua orang yang bebas dikelola oleh semua nelayan";

Menimbang, bahwa setelah Saksi Ardi Bin Beddu menjawab demikian, Terdakwa I Jupri Alias Juve langsung mendekati Saksi Ardi Bin Beddu dan melakukan pencekikan leher kepada Saksi Ardi Bin Beddu dengan menggunakan tangan kanan, kemudian disusul oleh Terdakwa II Ardiansa Alias Ardi yang melakukan pencekikan kepada Saksi Ardi Bin Beddu. Pada saat

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Bar



Terdakwa II Ardiansa Alias Ardi melakukan pencekikan, Saksi Ardi Bin Beddu memberontak dan melepaskan diri dengan melakukan pemukulan kepada Terdakwa II Ardiansa Alias Ardi kearah mata sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa II Ardiansa Alias Ardi terpancing emosi dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Ardi Bin Beddu sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai bagian kepala Saksi Ardi Bin Beddu, yang kemudian juga disusul oleh Terdakwa III Rifki Bin Amirudin dan Terdakwa IV Rezky Ananda Alias Rezky yang masing-masing melakukan pemukulan terhadap Saksi Ardi Bin Beddu sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa tempat kejadian tersebut berada Jl Titang Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru, dan merupakan tempat umum yang saat itu dapat dilihat orang banyak diantaranya Saksi Aswandi Alias Wandu Bin Abd. Azis dan Saksi Supardi Alias Caco Bin Beddu dan masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Revertum UPTD Kesehatan Puskesmas Padongko No. 26/PKM-PDK/BR/X/2021, identitas yang diperiksa Ardi Bin Beddu, dengan kesimpulan pemeriksaan luka tampak luka lecet pada dagu kanan dengan panjang luka 0,5 cm dan tampak luka lebam pada leher bagian kiri dengan panjang luka 2,5 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum diatas, perbuatan Para Terdakwa di tempat umum yang dengan sengaja menggunakan tenaga bersama melakukan pemukulan dan pencekikan kepada Saksi Ardi Bin Beddu, dan akibat dari perbuatan tersebut menyebabkan luka pada diri Saksi Ardi Bin Beddu, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terbukti, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Baju kaos warna navi, Size/Ukuran "L" pada bagian depan sebelah kiri terdapat tulisan huruf "AFR" dan bagian bawah tulisan huruf, terdapat tulisan angka "2019" bagian belakang baju kaos terdapat tulisan "MACORA" dan dibawah tulisan huruf terdapat tulisan angka "3" dan kondisi baju dalam keadaan sobek pada bagian depan ujung atas (bagian lubang leher) sampai dengan bagian depan ujung bawah dan robek pada bagian jahitan sebelah kanan yang telah disita dari Saksi Ardi Bin Beddu, dan merupakan milik dari Saksi Ardi Bin Beddu maka dikembalikan kepada Saksi Ardi Bin Beddu;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menderitakan Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama bagi korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Korban telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I JUPRI Alias JUPE Bin ISMAIL, Terdakwa II ARDIANSNA Alias ARDI Bin MANJA, Terdakwa III RIFKI Bin AMIRUDIN, dan Terdakwa IV REZKY ANANDA Alias REZKY Bin NASRUL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I JUPRI Alias JUPE Bin ISMAIL, Terdakwa II ARDIANSNA Alias ARDI Bin MANJA, Terdakwa III RIFKI Bin AMIRUDIN, dan Terdakwa IV REZKY ANANDA Alias REZKY Bin NASRUL oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Baju kaos warna navi, Size/Ukuran "L" pada bagian depan sebelah kiri terdapat tulisan huruf "AFR" dan bagian bawah tulisan huruf, terdapat tulisan angka "2019" bagian belakang baju kaos terdapat tulisan "MACORA" dan dibawah tulisan huruf terdapat tulisan angka "3" dan kondisi baju dalam keadaan sobek pada bagian depan ujung atas (bagian lubang leher) sampai dengan bagian depan ujung bawah dan robek pada bagian jahitan sebelah kananDikembalikan kepada Saksi Ardi Bin Beddu;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022, oleh kami, Ronny Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Yudi Taurisanto, S.H., dan Firmansyah Taufik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Darwis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta
dihadiri oleh Afriandy Abadi, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Ronny Widodo, S.H., M.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Darwis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)